

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan di dalam Bab-Bab sebelumnya, maka sebagai upaya menjawab pertanyaan utama yang berisi; **Apakah pengaturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 125/2016 bertentangan atau tidak dengan hukum pengungsi internasional, khususnya Prinsip *Non-Refoulement*?** Dalam upaya menjawab pertanyaan utama tersebut, diperlukan jawaban satu per satu atas beberapa pertanyaan mendasar yang mendukung untuk menjawab persoalan utama tersebut sebagai kesimpulan.

Kesimpulan ini saya mulai dengan menjawab pertanyaan pertama yang berisi; **Apakah hukum pengungsi internasional yang berisi prinsip-prinsip hukum umum yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku dan mengikat Indonesia?**

Pertanyaan pertama ini dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab II (Hukum Pengungsi Internasional dan Hak Asasi Manusia). Jawaban atas pertanyaan ini beranjak dari pemahaman bahwa di dalam Konvensi Pengungsi 1951 terdapat prinsip-prinsip hukum umum yang keberlakuannya ditegaskan di dalam berbagai instrumen HAM. Prinsip-prinsip hukum umum tersebut berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjaga keberlakuan prinsip *non-refoulement*, pemberian suaka (*asylum*) bagi mereka yang melarikan diri dari negara asalnya, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara (maupun pengungsi) yang terus berkembang hingga diserap juga oleh beberapa instrumen HAM Internasional, seperti UDHR (1948), ICCPR (1966) dan ICESCR (1966). Pada intinya, prinsip-prinsip hukum umum tersebut berkaitan dengan pemberian perlindungan dan penghormatan hak asasi pada manusia terlepas dari adanya ikatan kewarganegaraan (*nationality*).

Pemahaman di atas selanjutnya dapat kita kaitkan dengan suatu kenyataan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri mengakui dan menghormati keberlakuan instrumen HAM Internasional tersebut dalam bentuk ratifikasi ke dalam hukum positif. Perintah untuk dapat melindungi moral manusia secara universal di Indonesia telah menjadi salah satu ketentuan hukum, terlihat dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR itu juga merupakan landasan terhadap pengakuan atas UDHR dalam terbentuknya Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Begitu pun dengan keberlakuan ICCPR di ranah hukum positif yang pada intinya ICCPR mengenal bahwa setiap manusia berhak untuk bebas pergi meninggalkan negara mana pun termasuk negara asalnya dan dengan keberadaannya dimana pun tetap melekat perlindungan hak asasi manusia (Pasal 12 ICCPR). Instrumen ICCPR di Indonesia telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sebagai tambahan, salah satu tonggak dalam rangka pemenuhan hak dasar pengungsi seperti hak untuk bekerja (Pasal 6 ICESCR), hak pendidikan (Pasal 13 ICESCR), dan hak mendapat akses kesehatan (Pasal 12 ICESCR) sebagaimana tercantum dalam Instrumen ICESCR juga telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR. Sehingga, pada akhirnya, bukan mengenai keberpihakan terhadap hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967), tetapi yang paling penting adalah mengenai keberadaan dan pengakuan atas instrumen HAM itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia bukan merupakan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 (dan Protokol 1967) sebagai hukum pengungsi internasional, maka Indonesia tidak terikat juga dengan konsekuensi (Hak dan Kewajiban Negara) di dalam hukum pengungsi internasional itu. Namun, perlakuan Indonesia (yang tercermin dalam Perpres 125/2016) kepada pengungsi tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk lain (selain hukum pengungsi internasional), yaitu dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab Indonesia terhadap penghormatan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di tataran Internasional yang telah diakui juga keberadaannya oleh Indonesia.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua yang berisi; **Bagaimana keberlakuan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia?**

Pertanyaan kedua ini dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab IV (Prinsip *Non-Refoulement* dan Pemulangan Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016). Jawaban terhadap pertanyaan ini harus dikaitkan dengan terlebih dahulu mengetahui esensi atas prinsip *non-refoulement*. Secara substansi dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, prinsip *non-refoulement* pada intinya adalah melarang negara-negara (khususnya negara pihak hukum pengungsi internasional) untuk memulangkan atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana hidup dan kebebasan mereka terancam atas alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari kelompok sosial atau pendapat politiknya. Atas dasar itu, hakikatnya sebagai perlakuan negara yang baik (terlepas dari keikutsertaan dengan hukum pengungsi internasional), kiranya negara dapat menerapkan prinsip *non-refoulement* itu sebagai dasar perlindungan bagi pengungsi yang mana di negara asalnya, hidup mereka sedang dalam kondisi terancam.

Sehubungan dengan tidak terikatnya Indonesia dengan hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967), yang mana berisikan prinsip *non-refoulement* itu sendiri, tetapi di sisi lain, terdapat instrumen HAM Internasional yang juga mengatur mengenai konsep prinsip *non-refoulement* yang telah dimiliki oleh hukum pengungsi internasional. Instrumen HAM itu adalah ICCPR, yang secara khusus dalam Pasal 13¹²¹ mengatur mengenai prinsip *non-refoulement*. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Instrumen ICCPR merupakan salah satu instrumen HAM Internasional yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Bahkan, perkembangan prinsip *non-refoulement* dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional berkembang sebagai suatu bentuk

¹²¹ Pasal 13 ICCPR berbunyi: *An alien lawfully in the territory of a state party to the present Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority.*

pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable*, yang senada seperti yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28I.¹²² Hal tersebut sekiranya yang menjadi dasar atas implementasi prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional sebagai prinsip yang berstatus *jus cogens*.

Maka dari itu, menjawab bagaimana keberlakuan prinsip *non-refoulement* di Indonesia adalah prinsip *non-refoulement* tersebut keberlakuannya secara konseptual telah diakui keberadaannya oleh Indonesia (dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR) dan bahkan secara tersirat telah dianut dalam UUD 1945 sebagai prinsip yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau dengan kata lain, bersifat *non-derogable*.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan ketiga yang merupakan pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan yang menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan utama dalam skripsi ini. Pertanyaan ketiga berisi; **Apakah dalam praktiknya, aturan Pemulangan Sukarela dalam Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 memiliki potensi untuk melanggar Prinsip Non-Refoulement?**

Pertanyaan ketiga ini juga dijawab berdasarkan pembahasan dalam Bab IV (Prinsip *Non-Refoulement* dan Pemulangan Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016). Jawaban atas pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan praktik yang terjadi di lapangan dalam implementasi aturan pemulangan sukarela. Maka, merujuk pada pembahasan dalam Bab IV yang di dalamnya mencakup realita pengungsi (dari luar negeri karena adanya *persecution*) yang berada di Indonesia harus berhadapan dengan kondisi dan situasi yang tidak lebih baik (dari negara asalnya). Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia

¹²² Pasal 28I UUD 1945 berbunyi: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

merupakan negara yang tidak bersahabat bagi kedatangan pengungsi dari luar negeri.

Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967), hal itu berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak mereka (di bawah Perpres 125/2016) untuk bekerja dan mendapat pendidikan (bahkan pendidikan dasar). Lalu, banyak dari pengungsi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (yang seharusnya Rudenim menjadi tempat tahanan bagi warga asing yang melanggar UU Imigrasi) dikarenakan tempat penampungan pengungsi yang jumlahnya minim (banyak juga Rudenim yang *over-capacity* karena kehadiran pengungsi). Hingga kebijakan negara tujuan (yang dekat dengan Indonesia—Australia) untuk mengurangi penerimaan pengungsi secara signifikan (dengan adanya *Offshore Processing*), memberikan kesadaran kepada pengungsi (dari luar negeri) di Indonesia bahwa harapan untuk dikirimkan ke negara tujuan untuk *resettlement process* sudah tidak lagi dimungkinkan.

Solusi jangka panjang yang mereka miliki (dengan keberadaannya di Indonesia) hanyalah dengan menetap (sebagai tahanan/detensi) atau kembali ke negara asalnya (melalui aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016). Bagaimanapun solusi untuk menetap (atau integrasi lokal; *reintegration*) bukan merupakan solusi terbaik (karena Perpres 125/2016 tidak mengenal adanya integrasi lokal dan mereka pun pada dasarnya tidak ingin berada di Indonesia). Akibatnya, hanyalah aturan pemulangan sukarela (dalam Perpres 125/2016) yang tersisa sebagai solusi jangka panjang bagi mereka. Pemulangan sukarela (Pasal 38 Perpres 125/2016) memberikan pemahaman bahwa pemerintah dapat memulangkan pengungsi ke negara asalnya dengan didasarkan pada kesukarelaan pengungsi. Sejak keberlakuan Perpres 125/2016 hingga tahun 2019, berdasarkan praktiknya, telah terdapat 1 orang pengungsi (asal Afghanistan)¹²³ dan 1 keluarga

¹²³ Nashih Nashrullah, Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Akhirnya Pulang Kampung, *Republika*, 19 Februari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/20/pn6kx7320-pengungsi-afghanistan-di-pekanbaru-akhirnya-pulang-kampung>, diakses pada 7 Juli 2019, pukul 21.34.

pengungsi (4 orang anggota keluarga asal Iran)¹²⁴ yang dipulangkan menggunakan aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016.

Kembalinya pengungsi ke negara asal (melalui aturan pemulangan sukarela) itulah yang disebut oleh *migration scholars* sebagai *soft-deportation*. Bahkan, lebih jauh mereka mengatakan, apabila dalam praktiknya pemulangan sukarela itu dilakukan, praktik tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*. Lantas, berdasarkan pendapat *migration scholars* mengenai *soft-deportation* tersebut memberikan kita jawaban atas pertanyaan ketiga, bahwa benar di dalam praktiknya aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 berpotensi besar terhadap pelanggaran prinsip *non-refoulement*.

Dengan terjawabnya seluruh pertanyaan-pertanyaan pendukung di atas (berdasarkan analisis- analisis yang dilakukan) memberikan modal bagi penulis untuk dapat menjawab persoalan utama di dalam skripsi ini. Dalam menjawab pertanyaan utama dalam skripsi ini, penulis memiliki keharusan sebagai akademisi di bidang hukum untuk dapat menjawab persoalan utama ini dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Nantinya, dari berbagai sudut pandang itu, penulis akan memposisikan diri pada jawaban yang diyakini oleh penulis. Pertanyaan utama dalam skripsi ini berisi; **Apakah pengaturan Pemulangan Sukarela dalam Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 bertentangan atau tidak dengan hukum pengungsi internasional, khususnya Prinsip Non-Refoulement?** Respon terhadap pertanyaan utama di atas memiliki 3 sudut pandang yang berbeda satu sama lain, yaitu, Ya, Tidak, dan Netral.

Untuk jawaban berdasarkan sudut pandang yang menunjukkan dukungan terhadap adanya pertentangan antara aturan Pemulangan Sukarela yang dimiliki Perpres 125/2016 dengan hukum pengungsi internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*, didasarkan pada bahwasanya, hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) memiliki berbagai prinsip yang

¹²⁴ Anggoro, Sekeluarga pengungsi Iran pulang dengan sukarela dari Indonesia, Antaranews, 15 April 2019, <https://www.antaranews.com/berita/831506/sekeluarga-pengungsi-iran-pulang-dengan-sukarela-dari-indonesia>, diakses pada 7 Juli 2019, pukul 21.55.

dibangun atas dasar Hak Asasi Manusia, seperti halnya prinsip *non-refoulement*. Atas dasar HAM itulah, prinsip *non-refoulement* berkembang menjadi suatu prinsip yang bersifat *jus cogens* yang merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum internasional, hingga prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum pengungsi internasional juga digunakan sebagai dasar perlindungan kemanusiaan oleh berbagai instrumen HAM yang ada, seperti UDHR, ICCPR dan ICESCR. Bahkan, praktik baik (*good practice*) yang dilakukan oleh negara-negara internasional menimbulkan perkembangan bagi prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional. Maka, kewajiban untuk mengakui keberadaan prinsip *non-refoulement* tersebut (sekalipun bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) tetap berlaku dan mengikat Indonesia (sebagai negara yang juga mengakui keberadaan instrumen HAM Internasional yang mendukung keberadaan prinsip *non-refoulement*).

Pengungsi pada dasarnya adalah korban pertama dari munculnya konflik kemanusiaan di negara asalnya (yang tidak mereka harapkan), otomatis keberadaan mereka di negara lain (sebagai suatu langkah untuk bertahan hidup) harus mendapatkan perlindungan (terutama hak asasinya) dari negara-negara internasional lain (termasuk negara tuan rumah). Lantas, prinsip yang melarang negara untuk mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke wilayah di mana hidup dan kebebasan mereka akan terancam (prinsip *non-refoulement*) dapat kita kaitkan dengan pengaturan dan implementasi aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 yang pada realitanya memiliki kesamaan yang cukup mirip dengan pemulangan paksa (deportasi). Maka, atas dasar Hak Asasi Manusia Internasional yang telah dibangun dan disepakati bersama oleh masyarakat internasional (dan juga diakui keberadaannya oleh Indonesia) dapat disimpulkan aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 ini telah melanggar prinsip *non-refoulement*.

Selanjutnya, jawaban berdasarkan sudut pandang yang menunjukkan sikap penolakan terhadap adanya pertentangan antara aturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 125/2016 dengan hukum pengungsi internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*, didasarkan pada alasan ketidakikutsertaan Indonesia

dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Sehingga, sikap Indonesia dalam Perpres 125/2016 mengenai hak-hak pengungsi (dalam hukum pengungsi internasional) adalah tidak memiliki kewajiban terkait pemenuhan hak-hak pengungsi (khususnya prinsip *non-refoulement*) tersebut. Ditambah lagi, dengan kenyataan bahwa pengungsi yang pada hakikatnya tidak ingin berada di wilayah Indonesia (karena bukan negara pihak hukum pengungsi internasional) dan keinginan untuk kembali ke negara asal, datang dari keinginan mereka sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, memberikan pemahaman terkait jawaban terhadap pertanyaan utama, bahwa aturan pemulangan sukarela (dalam Perpres 125/2016) sama sekali tidak melanggar hukum pengungsi internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*.

Jawaban terakhir adalah jawaban yang didasarkan pada sudut pandang Netral, yang argumentasinya memposisikan berada di tengah-tengah di antara sudut pandang yang setuju dengan yang menolak adanya pertentangan. Jawaban netral ini juga merupakan jawaban yang diyakini oleh penulis sebagai jawaban yang realistis terhadap pertanyaan utama dalam skripsi ini. Jawaban yang berdasarkan sudut pandang netral tersebut alasannya bahwa aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 harus dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dilihat melalui kaca mata Hak Asasi Manusia (baik HAM Internasional atau HAM di Indonesia), implementasi aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 jelas melanggar keberlakuan prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional, karena pengungsi seolah-olah didesak (dengan berbagai kondisi: tidak menentunya proses *resettlement*, tidak mendapatkan sejumlah hak dasar, hingga kapasitas dan kualitas di tempat penampungan (khususnya Rudenim) yang minim) untuk memilih kembali ke negara asalnya. Namun di sisi yang lain, praktik aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 tidak melanggar aturan dalam hukum pengungsi internasional apapun, khususnya prinsip *non-refoulement*, karena Indonesia bukan merupakan pihak atas hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) dan Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak atas pengungsi (luar negeri). Justru

yang sebaiknya lebih bertanggung jawab adalah negara asal dan/atau negara pihak atas hukum pengungsi internasional itu. Sehingga, praktik pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 dapat dikatakan belum tentu (atau tidak) melanggar prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional.

Jawaban netral di atas sebenarnya menunjukkan bagaimana posisi dilematis yang dialami oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Penerimaan pengungsi yang bukan tanggung jawab Pemerintah Indonesia (karena Indonesia bukan negara pihak atas hukum pengungsi internasional) berhadapan dengan kebijakan negara tujuan yang gencar mengurangi penerimaan pengungsi, khususnya dari Indonesia. Hal demikian yang memaksa Pemerintah Indonesia untuk dapat menangani persoalan pengungsi yang muncul (dalam bentuk Perpres 125/2016) yang mana persoalan pengungsi tersebut sebenarnya memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada negara asal pengungsi dan negara pihak dari hukum pengungsi internasional.

Polemik pengungsi (dari luar negeri) di tataran domestik tercipta semata-mata karena problematika-problematika yang terjadi dalam hukum internasional, khususnya dalam penegakkan aturan internasional itu sendiri oleh pihak-pihak yang terkait (baik negara asal dan/atau negara pihak dalam hukum pengungsi internasional). Hal tersebutlah yang semestinya digarisbawahi dan tidak semata-mata menunjuk Indonesia (dalam bentuk praktik aturan pemulangan sukarela pada Perpres 125/2016) sebagai satu-satunya penyebab terhadap pelanggaran atas perlindungan pengungsi (karena adanya *persecution*) di dalam hukum internasional, khususnya dengan keterkaitan instrumen HAM di dalamnya. Tetapi, berdasarkan situasi demikian, tidak juga membenarkan mengenai praktik terhadap aturan pemulangan sukarela yang dimiliki Perpres 125/2016 yang seringkali masih mengabaikan ketentuan HAM yang berlaku (baik di tataran internasional maupun nasional).

Di samping itu semua, yang paling penting pada akhirnya adalah bagaimana peran masing-masing negara (khususnya negara pihak hukum pengungsi internasional dan negara asal), termasuk Indonesia untuk sama-sama dapat menempatkan esensi kemanusiaan sebagai prioritas di dalam ketentuan

apapun. Sehingga, untuk masa yang akan datang, alasan-alasan utama atas terjadinya hukum pengungsi internasional nantinya akan cepat terselesaikan dan tidak terulangi kembali (atau setidaknya dapat mengurangi).

Daftar Pustaka

A. Buku:

Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Sanic Offset, Bandung, 2003

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981

Tristam Pascal Moeliono, Hukum Pengungsi Internasional dan Pengungsi di Indonesia, Artikel 13 dalam Percikan Gagasan tentang Hukum V, Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Unpar Press, 2018

Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Jurnal:

Jean Allain, *The jus cogens Nature of non-refoulement*, International Journal of Refugee Law, Volume 13, Issue 4, 1 October 2001, hal 533-558, <https://doi.org/10.1093/ijrl/13.4.533>

Joshua Zatzoff, The International Crime of Persecution, Vol. 2, n.3, jul./set., 2013, p. 122.132

Jose H. Fischel De Andrade, On the Development of the Concept of 'Persecution' in International Refugee Law, III Anuario Brasileiro De Direito Internacional, V.2

Jun Justinar, Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia, https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20september-Desember%202011_18_23.PDF

- Kamrul Hossain, *The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter*, 3 Santa Clara J.Int'l L.72 (2005),
<http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol3/iss1/3>
- Marissa Burkholder, *Armenian Refugees on Prezi*,
<http://prezi.com/xj5aofoyl1zx/armenian-refugees>
- Muzafar Ali dan Linda Briskman, *Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials, Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 2016
- Peter Fitzmaurice, *Anniversary of the forgotten Convention: The 1933 Refugee Convention and the search for protection between the world wars*,
<https://www.legalaidboard.ie/en/about-the-board/press-publications/newsletters/anniversary-of-the-forgotten-convention-the-1933-refugee-convention-and-the-search-for-protection-between-the-world-wars.html>
- Raul Emilio Vinuesa, *National Treatment, Principle*, Encyclopedia entries,
<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1540>
- Ronald Grigor Suny, *Armenian Genocide, Turkish-Armenian History*,
<http://www.britannica.com/event/Armenian-Genocide>
- Sivakumaran, Sandesh, *Exclusion from Refugee Status, The Purposes and Principles of the United Nations and Article 1F(c) of the Refugee Convention (June 18, 2014)*. *International Journal of Refugee Law*, Vol. 26, 2014, Forthcoming,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers/cfm?abstract_id=2456421
- William L.F. Felstiner, Richard L. Abel and Austin Sarat, *The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming . . .*, *Law & society Review*, Vol. 15 No. 3-4, 1980-1981

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-II

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Surat Direktur Jenderal Imigrasi No. F.IL.01.10.1297 Tahun 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi

D. Instrumen Internasional:

League of Nations, *Arrangement Relating to the Issue of Identify Certificates to Russian and Armenian Refugees*, 12 May 1926, League of Nations, Treaty Series Vol. LXXXIX, No. 2004

League of Nations, *Arrangement Concerning the Extension to Other Categories of Certain Measures Taken in Favour of Russian and Armenian Refugees*, 30 June 1928, League of Nations, Treaty Series, 1929; 89 LoNTS 63

League of Nations, *Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany*, 10 February 1938, League of Nations Treaty Series, Vol. CXCII, No. 4461, page 59

UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III)

UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees*, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137

UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, 28 September 1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117

UN General Assembly, *Convention on the Reduction of Statelessness*, 30 August 1961, United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 175

UN General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3

UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171

UN General Assembly, *Protocol Relating to the Status of Refugees*, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267

UN General Assembly, *Declaration on Territorial Asylum*, 14 December 1967, A/RES/2312(XXII)

UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85

UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant*, 11 April 1986

The WTO Agreements, The Final Act of the 1986-1994 Uruguay Round of Trade Negotiations

E. Kamus:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2016, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

F. Sumber Internet:

Abdullah Sarwari, Thomson Reuters Foundation News, Refugees in Indonesia are “living like ghosts”, 26 Maret 2018, <https://news.trust.org/item/20180326073805-7ae51>

Adrianus Suyadi, Pengungsi Bukan Imigran Gelap, Kompas.com, 21/06/2010, <https://internasional.kompas.com/read/2010/06/21/0953469/Pengungsi.Bukan.Imigran.Gelap?page=all>

Amy Pitonak, *Afghanistan Analysts Network, Independent Non-Profit Research Organization, Pressure to return? Afghan refugees protest at Indonesian detention centre*, 3 April 2018, <https://www.afghanistan-analysts.org/pressure-to-return-afghan-refugees-protest-at-indonesian-detention-centre>

Anggoro, Sekeluarga pengungsi Iran pulang dengan sukarela dari Indonesia, Antaranews, 15 April 2019, <https://www.antaranews.com/berita/831506/sekeluarga-pengungsi-iran-pulang-dengan-sukarela-dari-indonesia>

Anggoro, Pendidikan untuk Pengungsi Anak, Kompas.com, <https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/23/15217883906b6/Pendidikan-untuk-Pengungsi-Anak>

Coconuts Jakarta, Afghani Refugee Chooses Voluntary Repatriation Rather Than Staying In Indonesia, <https://coconuts.co/jakarta/news/afghani-refugee-chooses-voluntary-repatriation-rather-staying-indonesia/>

Diana Kusumasari, Hak Privasi, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi>

Division of International Protection, UNHCR Resettlement Handbook, Geneva: Revised Edition July 2011, Chapter Three, Refugee Status and Resettlement, hal. 76, <https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf>

Febionesta, stigma Imigran Gelap bagi para Pengungsi, LBH Jakarta, 22/05/2015,
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/stigma-imigran-gelap-bagi-para-pengungsi/>

Harvard Human Rights Journal, *The Rohingya and the Crime Againsts Humanity of Persecution: A Blessing in Disguise for Gender Justice?*,
<https://www.harvardhrj.com/2019/02/the-rohingya-and-the-crime-against-humanity-of-persecution-a-blessing-in-disguise-for-gender-justice>

Habitat For Humanity Great Britain, Refugees, Asylum Seekers & Migrants: A Crucial Difference,
<https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/09/refugees-asylum-seekers-migrants-crucial-difference>

History of the United Nations, United Nations,
<https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html>

Heyder Affan, BBC, Perpres pengungsi luar negeri 'harus jawab' masalah utama pengungsi, 25 Juli 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>

International Refugee Organization (IRO), Oxford Public International Law, Encyclopedia entries,
<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690-e512>

Ignatius Dwiana, Di Indonesia Anak Pencari Suaka Terlantar dan Mengalami Siksaan, Satu Harapan, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/di-indonesia-anak-pencari-suaka-terlantar-dan-mengalami-siksaan>

IOM Indonesia, <https://www.indonesia.iom.int/id/iom-indonesia-0>

IOM UN Migration, Assisted Voluntary Return and Reintegration,
<https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration>

Jalimin, Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang, Tribunnews, <https://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-capai-11941-orang>

Krithika Varagur, VOA, Indonesia Atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden, 28 Januari 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>

Krithika Varagur, *They are our brothers: Rohingya refugees find rare welcome in Aceh*, 25 Mei, 2018, <https://www.theguardian.com/world/2018/may/25/they-are-our-brothers-rohingya-refugees-find-rare-welcome-in-aceh>

Kudus Purnomo Wahidin, Pengungsi Rohingya perlu penanganan khusus, 24 November 2018, <https://www.alinea.id/nasional/pengungsi-rohingya-perlu-penanganan-khusus-b1UAh9f4o>

League of Nations, <http://www.britannica.com/topic/League-of-Nations>

Legal Information Institute (LII), https://www.law.cornell.edu/wex/jus_cogens

Nashih Nashrullah, Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Akhirnya Pulang Kampung, Republika, 19 Februari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/20/pn6kx7320-pengungsi-afghanistan-di-pekanbaru-akhirnya-pulang-kampung>

Pengungsi Anak Alami Situasi Traumatis di Indonesia, Deutsche Welle, <https://www.dw.com/id/pengungsi-anak-alami-situasi-traumatis-di-indonesia/a-39157223>

Rafki Hidayat, Kekerasan Rohingya: Apa yang harus dilakukan warga Indonesia? 5 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>

Refugee Council of Australia, <https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing/>

Riva Dessthania Suastha, RI Didesak Bentuk Kebijakan Penanganan Pengungsi, CNN Indonesia, 06 Desember 2016, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161205185732-106-177535/ri-didesak-bentuk-kebijakan-penanganan-pengungsi>

Riva Dessthania Suastha, UNHCR: Rudenim Bukan Tempat Tampung Pengungsi Asing, CNN Indonesia, 5/04/2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405142110-106-288510/unhcr-rudenim-bukan-tempat-tampung-pengungsi-asing>

Rizky Armanda, WNA Asal Afghanistan Minta Dipulangkan setelah 2 Tahun Tinggal di Pekanbaru, Tribun Pekanbaru, 19 Februari 2019, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru>

Telkom Institute of Management/ICT/ICT132/216941431-Globalisasi-sumber-daya-manusia, <https://www.coursehero.com/file/p5124c8/Warga-dari-Negara-Tuan-Rumah-adalah-seorang-karyawan-yang-bekerja-untuk-sebuah/>

The Core International Human Rights Instrument and their monitoring bodies, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx>

Thomas Herming Suwarta, Media Indonesia, Hak Pengungsi Rohingya di Indonesia Masih Terabaikan, 5 Desember 2016, <https://mediaindonesia.com/read/detail/81061-hak-pengungsi-rohingya-di-indonesia-masih-terabaikan>

UNHCR, *Implementation of the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, EC/SCP/54, 7 July 1989, <https://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cbe4/implementation-1951-convention-1967-protocol-relating-status-refugees.html>

UNHCR Standing Committee, Note on the Exclusion Clauses EC/47/SC/CRP.29, 30 May 1997, <https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68cf68/note-exclusion-clauses.html>

UNHCR, UNHCR Statistical Yearbook 2005, Chapter IV, Asylum and Refugee Status Determination, 5 Agustus 2007, <https://www.unhcr.org/464049e63.html>

UNHCR, Information for Refugees On Resettlement, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Resettlement-Information-Leaflet-English-Feb-2017.pdf>

UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

Upcounsel, Political Crime – Criminal Classification, <http://www.upcounsel.com/lectl-political-crime-criminal-classification>

US Legal, MFN Clause Law and Legal Definition, <http://definitions.uslegal.com/m/mfn-clause>